



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR **35** TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf d angka 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang permintaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016, Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019, Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, diluar jabatan struktural.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana bidang Pemuda dan Olahraga, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

Pasal 3

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 4

Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda dan Olahraga;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan pemuda dan olahraga;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administrasi dilingkungan dinas;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab dinas;
- f. pelaksanaan kebijakan urusan Pemuda dan Olahraga;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Pemuda dan Olahraga;
- h. pelaksanaan administrasi urusan Pemuda dan Olahraga; dan
- i. pengawasan dan pelaksanaan tugas dilingkungan dinas; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pemuda;
- d. Bidang Olahraga; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang dan pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, evaluasi, pelaporan dan data, pengelolaan dan urusan umum, keuangan, dan kepegawaian, serta penataan aset dinas.

Pasal 7

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran, Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f. pengelolaan barang milik daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan, pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan rencana operasional dan teknis kegiatan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
- c. menerima, mendistribusikan dan mengirim naskah Dinas serta pengelolaan dokumentasi, kearsipan;
- d. menyusun dan mengadministrasikan persuratan dinas;
- e. mengelola dan menyiapkan bahan pembinaan, dokumentasi, kearsipan dilingkungan dinas;
- f. melayani keprotokolan, hubungan masyarakat dan menyelenggarakan rapat-rapat dinas;
- g. mengurus kerumahtanggaan, memelihara kebersihan gedung kantor, perawatan kendaraan dinas dan lainnya serta keamanan dan ketertiban kantor;
- h. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- i. mengelola dokumentasi dan perpustakaan dinas;
- j. mengelola administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, KARPEG, KARIS/KARSU, TASPEN, ASKES, Cuti pegawai, pemberian penghargaan serta pengoordinasian penyusunan penilaian kinerja pegawai;

h

- k. mengumpulkan, menyimpan dan memelihara data dokumentasi kepegawaian;
- l. menyiapkan dan menyusun rencana kebutuhan formasi, mutasi pegawai, dan pengembangan karier pegawai;
- m. melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkungan dinas;
- n. menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan diklat pegawai; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. menyiapkan bahan pengordinasian dalam rangka penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan Indikator Kinerja Utama Dinas;
- c. mengumpulkan dan pengolahan data perencanaan dan program kerja dinas;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, lima tahunan, Laporan Kinerja, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup Dinas;
- e. menyusun rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dinas;
- g. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) dengan para Kepala Bidang;
- h. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas yang meliputi penelitian kelengkapan SPP LS yang diajukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPTK), Surat Perintah Pembayaran Uang Panjar (SPP UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP GU) dan Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang (SPP TU) yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- i. meneliti dan melaksanakan pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggung jawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
- j. melaksanakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas;
- k. penyampaian laporan keuangan Dinas yang meliputi realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada Bupati Kerinci;
- l. membina, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja bawahan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Bidang Pemuda

Pasal 11

Bidang Pemuda sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, menyusun program, penerapan norma, standar, prosedur, dan kinerja, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan dan pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan serta kemitraan dan penghargaan pemuda.

h

Pasal 12

Bidang Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- g. pelaksanaan administrasi Bidang Kepemudaan;
- h. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan serta kemitraan dan penghargaan pemuda;
- i. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan kepemudaan, pengembangan pemuda, dan kepramukaan serta kemitraan dan penghargaan pemuda;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan, dan kepramukaan serta kemitraan dan penghargaan pemuda
- k. Pemberian bimtek dan supervisi di bidang pemberdayaan kepemudaan, pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan serta kemitraan dan penghargaan pemuda
- l. melaksanakan seleksi dan pelatihan Paskibraka, PPAP, Pemuda Pelopor
- m. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelompok pemuda produktif;
- n. pelaksanaan kegiatan pelatihan manajemen kepemimpinan organisasi/ lembaga kepemudaan
- o. pelaksanaan pendataan potensi kepemudaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan lembaga kepemudaan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

(1) Bidang Pemuda, terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda;
- b. Seksi Pembinaan Kelembagaan Pemuda; dan
- c. Seksi Sarana, Prasarana Dan Kemitraan Pemuda.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda

Pasal 14

Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda, peningkatan iptek dan imtek pemuda;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan pemuda;
- d. melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- f. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- g. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi sinergisitas dengan *stake holder* pada kegiatan peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda, peningkatan iptek dan imtaq pemuda;
- h. melaksanakan peningkatan ketrampilan kewirausahaan melalui pelatihan, magang, bimbingan dan pendampingan;
- i. melaksanakan seleksi dan pelatihan Paskibraka, PPAP, Pemuda Pelopor;
- j. melaksanakan kegiatan peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda peningkatan iptek dan imtaq;
- k. menyusun laporan kegiatan peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda, peningkatan iptek dan imtek;
- l. melaksanakan pendataan potensi kepemudaan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan kelembagaan pemuda;
- m. melaksanakan bimbingan teknis peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

Paragraf 2

Seksi Pembinaan Kelembagaan Pemuda

Pasal 15

Seksi Pembinaan Kelembagaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyusun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan latihan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda;
- b. melakukan pendataan potensi kepemudaan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan kelembagaan pemuda;
- c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan stakeholder pada kegiatan latihan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda serta kewirausahaan pemuda;
- d. melaksanakan kegiatan latihan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda kewirausahaan pemuda;

- e. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan latihan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 3

Seksi Sarana, Prasarana dan Kemitraan Pemuda

Pasal 16

Seksi Sarana, Prasarana dan Kemitraan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. menyusun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan pembinaan dan pengembangan Seksi sarana prasarana dan kemitraan pemuda;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang sarana, prasarana dan kemitraan pemuda;
- c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- d. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- e. mengoordinir pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi sarana, prasarana dan kemitraan pemuda; dan
- f. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan sarana, prasarana dan kemitraan pemuda.
- g. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan *stakeholder* pada kegiatan pengembangan kreatifitas kemitraan dan penghargaan pemuda;
- h. melaksanakan kegiatan pengembangan kreatifitas, kemitraan dan penghargaan pemuda;
- i. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan pengembangan kreativitas, kemitraan dan penghargaan pemuda;
- j. memberikan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan kreatifitas, kemitraan dan penghargaan pemuda; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Olahraga

Pasal 17

Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, menyusun program, penerapan norma, standar, prosedur, dan kinerja, pemberian pembinaan, bimbingan teknis, pengembangan dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang olahraga, yang meliputi : pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga serta olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus, sarana dan prasarana olahraga serta Kemitraan Olahraga.

Pasal 18

Bidang Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga, Sarana Prasarana dan Kemitraan Olahraga;

- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga, Sarana Prasarana dan Kemitraan Olahraga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga, Sarana Prasarana dan Kemitraan Olahraga;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga, Sarana Prasarana dan Kemitraan Olahraga;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga, Sarana Prasarana dan Kemitraan Olahraga;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga, Sarana Prasarana dan Kemitraan Olahraga;
- g. pelaksanaan administrasi Bidang Olahraga;
- h. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang pembudayaan olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga, Sarana Prasarana dan Kemitraan Olahraga;
- i. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan bidang pembudayaan olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga, Sarana Prasarana dan Kemitraan Olahraga;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pembudayaan olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga, Sarana Prasarana dan Kemitraan Olahraga;
- k. Pemberian bimtek dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga, Sarana Prasarana dan Kemitraan Olahraga;
- l. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

(1) Bidang Olahraga, terdiri dari :

- a. Seksi Pembudayaan Olahraga;
- b. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
- c. Seksi Sarana, Prasarana dan Kemitraan Olahraga.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pragraf 1

Seksi Pembudayaan Olahraga

Pasal 20

Seksi Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pembudayaan olahraga;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pembudayaan olahraga;
- c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembudayaan olahraga;
- d. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembudayaan olahraga;

- e. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan di seksi pembudayaan olahraga;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembudayaan;
- g. memberikan bimbingan teknis pembudayaan olahraga;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pragraf 2

Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 21

Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi peningkatan prestasi olahraga;
- b. menyusun pedoman dan juknis pembinaan dan peningkatan prestasi, industri dan promosi olahraga, pembibitan dan iptek olahraga serta peningkatan SDM dan organisasi keolahragaan;
- c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan dan peningkatan prestasi, industri dan promosi olahraga, pembibitan dan iptek olahraga serta peningkatan SDM dan organisasi keolahragaan;
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan prestasi, industri dan promosi olahraga pembibitan dan iptek olahraga serta peningkatan SDM dan organisasi keolahragaan;
- e. memberikan bimbingan teknis dibidang pembinaan dan peningkatan prestasi, industri dan promosi olahraga, pembibitan dan ptek olahraga serta peningkatan SDM organisasi keolahragaan;
- f. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan peningkatan prestasi olahraga;
- g. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan prestasi olahraga;
- h. memberikan bimbingan teknis dan supervisi peningkatan prestasi olahraga; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Sarana, Prasarana dan Kemitraan Olahraga

Pasal 22

Seksi Sarana, Prasarana dan Kemitraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan sarana prasarana dan kemitraan Olahraga;
- b. melaksanakan kegiatan pemeliharaan pengembangan pelaksanaan kebijakan dalam pengembangan sarana prasarana dan kemitraan olahraga;
- c. melakukan inventarisasi sarana dan prasarana keolahragaan milik negara;
- d. melakukan inventarisasi sarana prasarana keolahragaan yang dikelola pihak ketiga;
- e. melakukan fasilitasi sarana dan prasarana cabang olahraga;
- f. menyusun laporan kegiatan Sarana dan prasarana kemitraan Olahraga; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas sesuai kebutuhan;
- (2) dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (4) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas;
- (5) Pembentukan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan, dan beban kerjanya; dan
- (6) jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kerinci Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016, Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal **29 AGUSTUS** 2019

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal **29 AGUSTUS** 2019

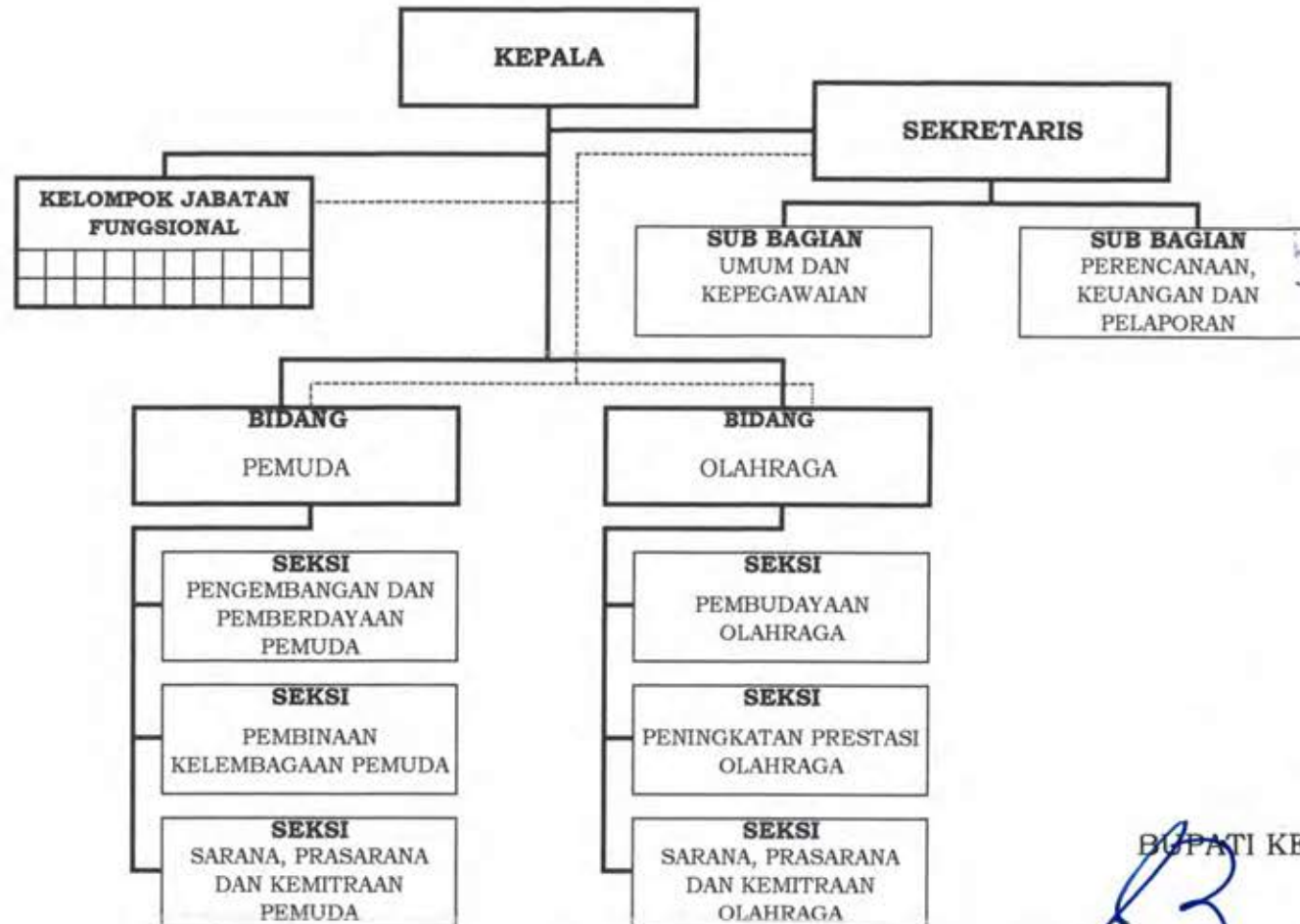
SEKRETARIS DAERAH KERINCI,



GASDINUL GAZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2019 NOMOR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN KERINCI



BUPATI KERINCI,

ADIROZAL